



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : Kpts. 28/DPRD-ROHUL/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;

b. bahwa dengan telah disetujuinya Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hari Senin tanggal 28 November 2023, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi Pedoman Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026;

- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan kompleks atau bencana alam
 - b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum atau nama lainnya, dan
 - d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PasirPengaraian
Pada tanggal 28 November 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Nomor : Kpts.28/DPRD-ROHUL/2025

Tanggal : 28 November 2025

Tentang : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2055	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√		TW I DAN TW IV	√		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2026	
2.	PERDA	Ranperda Tentang Penyelengaraan Penanaman Modal	Penanaman Modal	√		TW I DAN TW III	√		DPMPTSP	2026	
3.	PERDA	Ranperda Tentang Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	√		TW II	√		DINAS PUPR	2026	
4.	PERDA	Ranperda Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terabatas Bank Riau Kepri Syari'ah (Perseroda)	Investasi	√		TW II			Bagian EKSDA	2026	

5.	PERDA	Ranperda Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya	Investasi	√		TW II		BAGIAN EKSDA	2026	
6.	PERDA	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu (Perseroda)	Investasi	√		TW II		BAGIAN EKSDA	2026	
7.	PERDA	Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	√		TW II		DPRD	2026	
8.	PERDA	Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	√		TW II		DPRD	2026	
9.	PERDA	Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit	Limbah Kelapa Sawit	√		TW I	√	DLH	2026	
10.	PERDA	Ranperda Tentang Lembaga Penyiarian Publik Lokal Kabupaten Rokan Hulu	Lembaga Penyiarian Publik Lokal	√		TW I	√	DISKOMINFO	2026	



